



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Desa (PAD)

Tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) tergolong baik hingga sangat baik, walaupun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai rasio efektivitas tertinggi tercapai pada tahun 2020 sebesar 98,91%, sedangkan nilai terendah terdapat pada tahun 2023 sebesar 84,15%, yang termasuk kategori kurang efektif. Meskipun terdapat tantangan seperti dampak pandemi COVID-19, pemerintah desa tetap mampu menjaga tingkat efektivitas penerimaan PAD di atas 90% selama tiga tahun berturut-turut (2020–2022). Hal ini menggambarkan adanya perencanaan anggaran yang cukup matang serta upaya berkelanjutan dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa.

2. Rasio Efisiensi Anggaran

Hasil analisis rasio efisiensi menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di Desa Pintasan masih memerlukan peningkatan, terutama dalam penyesuaian antara rencana anggaran dan realisasi pengeluaran. Nilai efisiensi tertinggi dicapai pada tahun 2020 dengan persentase 98,91%, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 84,15%, yang dikategorikan kurang efisien. Meskipun pada tahun 2022 terdapat peningkatan efisiensi, desa masih menghadapi kendala seperti penetapan target penerimaan yang terlalu tinggi, belum optimalnya eksplorasi potensi



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

PAD, serta potensi terjadinya pemborosan anggaran. Kondisi ini menunjukkan perlunya penyusunan perencanaan yang lebih realistis, peningkatan strategi dalam pemungutan PAD, serta pengendalian pengeluaran yang lebih disiplin dan proporsional.

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Secara keseluruhan, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pintasan selama periode **2020–2023** memperlihatkan kinerja yang cukup baik dari sisi efektivitas. Realisasi penerimaan PAD umumnya mendekati bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Namun, agar keberlanjutan fiskal dan efektivitas pembangunan dapat terus ditingkatkan, desa perlu memperbaiki efisiensi pengelolaan keuangan melalui evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan anggaran, pelaksanaan belanja, serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal.

4. Efisiensi Belanja dan Penghematan Anggaran

Dari aspek efisiensi, pemerintah desa telah melakukan berbagai langkah penghematan pada sejumlah pos belanja, seperti belanja barang dan jasa serta belanja modal, yang berdampak pada terjadinya surplus anggaran di beberapa tahun tertentu. Walaupun sempat mengalami defisit berdasarkan perencanaan awal pada beberapa periode, kekurangan tersebut dapat ditutupi melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

(SILPA) dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya kemampuan desa dalam menyesuaikan kebijakan keuangan secara adaptif terhadap kondisi riil yang dihadapi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis mengenai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan di Desa Pintasan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kinerja keuangan desa sebagai berikut:

1. Peningkatan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Walaupun tingkat efektivitas Pendapatan Asli Desa (PAD) telah mencapai hasil maksimal, tingkat efisiensinya masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu melakukan peninjauan kembali terhadap pola alokasi anggaran agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi belanja. Penyusunan anggaran yang lebih berbasis data, realistis, serta disesuaikan dengan kebutuhan prioritas akan mendorong efisiensi yang lebih baik dalam pelaksanaan program.

2. Optimalisasi Potensi Pendapatan Desa

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kemandirian fiskal, pemerintah desa diharapkan mampu memaksimalkan potensi pendapatan lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui pengelolaan aset desa yang lebih produktif, penguatan peran **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**, serta peningkatan penerimaan dari sektor retribusi dan usaha desa lainnya.



Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan PAD tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun daerah.

3. Penguatan Transparansi dan Pengawasan Keuangan

Pemerintah desa dapat memanfaatkan teknologi informasi, seperti sistem pelaporan keuangan digital atau papan informasi publik, untuk menyampaikan laporan keuangan secara rutin kepada masyarakat. Dengan demikian, tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa dapat meningkat, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan anggaran.

4. Peningkatan Kompetensi Aparatur Desa

Kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur desa, perlu terus diperkuat melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan desa. Dengan peningkatan pemahaman tentang proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi anggaran, diharapkan aparatur desa dapat melaksanakan tugas dengan lebih profesional dan efektif sehingga kinerja pengelolaan keuangan menjadi lebih optimal.

5. Pengembangan Program Pembangunan yang Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat

Dana desa sebaiknya diarahkan pada kegiatan pembangunan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan sektor produktif



desa perlu diprioritaskan. Dengan pendekatan tersebut, penggunaan anggaran akan lebih tepat sasaran, berdaya guna, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Pintasan secara berkelanjutan.

